



**PUTUSAN**

**Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxx Rt.02 Rw.06, Desa Xxxx, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Xxxx Rt.02 Rw.06, Desa Xxxx, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd.. tanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 28 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 06 / KUA.11.08.07 / PW.01 / 1 / 2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Xxxx, Xxxx, Windusari selama kurang lebih 4 tahun dan sejak Agustus 2014 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui keberadaanya di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama: - KAMILA FASIKHATUL MAULIDA, umur 5 tahun
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2013 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan perkecokan disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki lain bernama SLAMET orang Tegalrejo, atas hubungan Termohon dengan Slamet tersebut, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk memutus hubungan dengan SLAMET namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan sehingga berujung cekcok disela-sela perkecokan Termohon bilang " AKU RA SENENG KOWE, AKU ARAK URIP RO PAK SLAMET " puncaknya tiba-tiba pada Agustus 2014 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari rumah Pemohon
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak ada

Hal 2 dari 9 hal Putusan No.0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar berita serta Termohon tidak pernah kunjung pulang yang hingga kini sudah selama 2 tahun lebih

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon sudah selama 2 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan permohonan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulka
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308210501800002 tanggal 09-09-2012 atas nama SOLEKHAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Nomor Duplikat 06/kua.11.08.07/pw.01/1/2017 Tanggal 24 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Tamjungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Nomor 045.2/15/02/2008/2017 tanggal 21-02-2017., telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

### II. Saksi-saksi

Hal 4 dari 9 hal Putusan No.0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD NUH bin SUMARI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.02 Rw.06, Desa Xxxx, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
  - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu; Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
2. AHMAD KIB bin TAPSIR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.02 Rw.06, Desa Xxxx, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
  - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu; Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satusama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kaliangkrik Nomor Duplikat 06/kua.11.08.07/pw.01/1/2017 Tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin



cinta dengan laki-laki lain bernama SLAMET orang Tegalrejo yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama SLAMET orang Tegalrejo yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya :” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ni dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada har Selasa Tanggal 11 JULI 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 8 dari 9 hal Putusan No.0411/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);